

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura berdasarkan teori Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut terbukti bersalah dan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan perkara Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA ini menggunakan teori pertimbangan hukum Hakim Non-Yuridis, dan dalam menjatuhkan putusannya tidak diupayakan dan menerapkan Diversi, melainkan persidangan biasa. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perkara ini, seharusnya hakim tetap Berdasarkan pada Sistem peradilan pidana anak, karena hal tersebut harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini sesuai dengan asas yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi,

kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

2. Pertanggungjawaban pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan memberikan suatu kepastian hukum dalam proses penjatuhan pidana. Pada Undang-Undang tersebut bertujuan menciptakan keadilan *restorative justice* baik bagi pelaku anak maupun bagi korban dengan pelaksanaan pola diversifikasi yang melibatkan semua para pihak terlibat agar mengatasi masalah tersebut dengan memperbaiki keadaan yang baik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu payung hukum akan pemenuhan hak anak dalam diversifikasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain adalah melalui diversifikasi. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Penerapan Diversifikasi pada putusan dapat menjaga perwujudan keadilan bagi anak yang mana anak merupakan penerus bangsa yang harus dituntun dan didukung untuk mewujudkan impian dan cita-citanya di masa depan atau saat anak menjadi dewasa nantinya.

## 4.2 Saran

### 1. Bagi Hakim

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan dari dua sisi pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis, sehingga akan melahirkan putusan yang adil dan tidak merugikan masyarakat luas. Seperti halnya Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA dimana Marlon tan Subay yang tergolong masih di bawah umur yang seharusnya penyelesaian perkara anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan upaya diversifikasi, akan tetapi dalam putusan tersebut justru dijatuhi sanksi pidana penjara dengan proses penyelesaian perkara pidana biasa dan tidak memperhatikan keadilan *restorative*.

### 2. Bagi Masyarakat

Sebagai orang tua sebaiknya lebih melakukan pengawasan terhadap anak dan tidak sembarangan memberi izin pada anak untuk mengendarai mobil sebelum memperoleh Surat Izin Mengemudi, karena dampak yang ditimbulkan akan merugikan orang lain.